

ASLI



3
TIM PENASEHAT HUKUM KOALISI NABIRE BANGKIT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Drs. FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si DAN TABRONI BIN M. CAHYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

Alamat : Jln. Jakarta No. Kelurahan Karang Mutin Tlp/hp. 0852 1879 5888, 0852 5444 6666

KOALISI "NABIRE BANGKIT"



Jakarta, 09 Agustus 2021

Hal : Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Sura Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 pada hari Selasa Tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul 01.17 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Timur)

Kepada YTH:
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : SENIN

Tanggal : 9 AGUSTUS 2021

Jam : 15.16 WIB

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **FRANSISCUS XAVERIUS MOTE**
Alamat : Jl. GAGAK Rt 020 Rw 003
e-mail fransiscusxaveriusmote@gmail.com
NIK : 9104012202720003
- Nama : **TABRONI BIN. M. CAHYA**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl WORKSHOOP DPU RT 008 RW 002
e-mail cahyatabroniut@gmail.com
NIK : 9104010606730003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, di Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 Nomor : 08/TPHKNB-FXMBRO/VIII/2021 tanggal 3 Agustus 2021 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- MARYANTO ROBERTO SIHOTANG, SH.

2. MARTUA RAJA SIHOTANG., SH.
3. UCOK EDISON MARPAUNG., SH.
4. EDUARD NABABAN, SH., CPL.

Kesemuanya adalah Advokat/ Tim Penasihat Hukum Koalisi Nabire Bangkit yang memilih domisili hukum pada kantor Badan Advokasi Hukum Partai NasDem, yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, alamat *email* e2rdlawoffice@gmail.com, aticakus@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Karang Tumaritis, Kab. Nabire, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai -----
TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab /VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 pada hari Selasa Tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul 01.17 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Timur) (**Bukti P-1**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (**Bukti P-2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Sura Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 pada hari Selasa Tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul 01.17 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Timur)
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
Pasal 4 ayat (1)
“ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”*
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020. **(Bukti P-3);**

6. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (Tiga) **(Bukti P-4);**
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dengan jumlah penduduk tahun 2020 berdasarkan informasi dari website Kabupaten Nabire <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> **(Bukti P-5)** serta Surat

Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa (Bukti P-6) sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

- b. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 59.578 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 59.578$ suara (total suara sah) = 1.192 suara.
8. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Sura Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	16.135
Total Suara Sah		59.578

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Peroleh suara terbesar adalah sebesar **9.124 suara** yang berarti lebih banyak dari **1.192 suara** atau di atas 2 persen.

Namun demikian, hasil penghitungan suara dari Pemungutan Suara Ulang tersebut, tidak dilaksanakan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 yang amar putusannya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang *didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah;*
3.
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung. Untuk selanjutnya hasil pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan oleh Termohon dan diumumkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;*
5.
6.
7. *Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.*
8.
9.
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Termohon telah gagal melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana poin nomor 4. *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung.”*

Kegagalan Termohon diawali dengan kegagalan Termohon memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nabire, yang berarti Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020

didasarkan pada DPT yang tidak valid dan logis. Termohon telah salah menghapuskan sebanyak 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menuju DPT, karena Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berjumlah 115.877 (Bukti P-7) yang adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk sudah pernah menikah, yang menjadi dasar daripada DPS sebanyak 109.638 (Bukti P-8), sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 pemilih.

Setelah menetapkan DPS yang didasarkan oleh DP4 dan data pemilu sebelumnya, seharusnya Termohon terlebih dahulu melakukan pencocokan dan penelitian (coklit), setelah hasil coklit dimutakhirkan dengan DPS baru Termohon dapat menetapkan DPT yang benar. *Tidak digunakannya hasil daripada coklit tersebut* akhirnya menyebabkan jumlah DPT yang tidak sesuai dengan sistem demografi kita dimana yang berumur 17 tahun ke atas itu berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk sebagaimana *keterangan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil* pada Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021. Jumlah penduduk kabupaten Nabire sebanyak 172.190 maka jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 85.983 (Bukti - P9) pemilih hanya 49% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Artinya jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon 16% lebih sedikit daripada yang seharusnya. Hal itu tentu saja tidak dapat diterima akal sehat.

Menghilangkan sebanyak 23.574 pemilih dari DPS ke dalam DPT *tanpa menggunakan hasil daripada coklit* adalah kesalahan yang fatal. Hak memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin konstitusi, dan karenanya hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara, maka pembatasan, penyimpangan, apalagi peniadaan dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 pada halaman 35 :

“Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;”

Ketidakwajaran yang kembali terjadi dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan.

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di mana Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk Pemilihan Suara Ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018 :

[3.2.5] Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkaitan dengan jumlah penduduk. Dalam kasus a quo telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in casu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

[3.2.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan ***untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon*** yang dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

9. **Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas sebagaimana poin nomor 7. “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.”**

Namun faktanya Kepolisian Resor Nabire telah mengeluarkan Himbuan Kapolres Nabire tertanggal 27 Juli 2021 (**Bukti P-10**) , menyikapi surat Keputusan KPU Nabire Nomor : 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 (**Bukti P-11**) Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana pada poin nomor 3. surat himbuan tersebut, **menghilangkan syarat poin (d) pada Keputusan KPU yaitu “(d) Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.”**. Akibat daripada Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, maka dengan sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb, yang berarti sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS dapat mencoblos, dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan surat undangan (C6) namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan E-KTP.

10. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Sura Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Juli 2021 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020 dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tanggal 3 Juli 2021.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
12. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 pukul 01.17 WIT (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Timur)
13. Bahwa Permohonan Pemohon didaftarkan secara online pada sabtu tanggal **5 Agustus 2021** sehingga Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Menurut Termohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	18.184
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	25.259
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	16.135
Total Suara Sah		59.578

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **16.135** suara)

15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Suara Ulang tersebut dikarenakan masih terdapat Permasalahan – permasalahan yang mendasar atau krusial yang menyebabkan Konstituen daripada Pemohon tidak dapat memberikan hak suaranya pada Pemilihan Suara Ulang tanggal 28 Juli 2021, diantara lain :

- A. Penetapan DPT bermasalah.
- B. Campur Tangan Kepolisian Resor Nabire melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- C. Ketidakprofesionalan penyelenggara.

16. **Penetapan DPT bermasalah**

16.1. Bahwa Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pemohon tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 jiwa, sedangkan DPT DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 pemilih, jumlah DPT tersebut tidak sesuai dengan sistem demografi kita dimana yang berumur 17 tahun ke atas itu berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk sebagaimana keterangan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil pada Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021. Jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan Termohon hanya 49% dari jumlah

penduduk. Artinya jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon 16% lebih sedikit daripada yang seharusnya. Hal itu tentu saja tidak dapat diterima akal sehat.

- 16.2. Bahwa Jumlah DPT yang tidak sampai dengan 50% daripada jumlah penduduk tersebut disebabkan karena Termohon telah salah menghapuskan sebanyak 23.574 Pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanpa melakukan Pencocokan hasil cokolit setelah DPS namun langsung begitu saja menetapkan DPT. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berjumlah 115.877 yang adalah penduduk berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk sudah pernah menikah, yang menjadi dasar daripada DPS sebanyak 109.638, sedangkan DPT yang ditetapkan Termohon sebanyak 85.983 pemilih.
- 16.3. Bahwa Termohon melalui surat KPU RI 346/TIK.04-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Data Hasil Singkronisasi DP4 tahun 2020 dengan DPT tahun 2019 untuk A-KWK dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020. **(Bukti P-17)**
- 16.4. Bahwa Termohon telah menetapkan DPS melalui Berita Acara No 31/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/VI/2021 sebanyak 109.638 pemilih. **Seharusnya setelah penetapan DPS tersebut Termohon melakukan cokolit dan kemudian dijadikan acuan untuk menetapkan DPT** sebagaimana keterangan Dirjend Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 pada halaman 213
- Poin 3. "Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, DP-4 itu kemudian disandingkan dengan data pemilih pemilu sebelumnya. Kemudian nanti akan menjadi daftar pemilih sementara kemudian dilakukan cokolit oleh KPU, selanjutnya menjadi DPT."*
- 16.5. Bahwa Pemohon telah mengajukan tanggapan masyarakat terhadap jumlah DPS yang ditetapkan oleh Termohon melalui Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2021 (Bukti P-12a, Bukti P-12b, Bukti P-12c, Bukti P-12d)

Yang mana dalam formulir tersebut Pemohon memberikan tanggapan dan masukan karena di dalam DPS :

- a. Masih Terdapat RT "0: sebanyak 45.842
- b. Pemilih Ganda sebanyak 809
- c. Pemilih Berstatus "B" (Belum Perekaman) sebanyak 25.950
- d. Tidak Ber-NKK Namun Memiliki NIK sebanyak 624
- e. Pemilih Ganda yang berstatus "B: (belum Perekaman) Sebagai Pemilih Ganda +- 59

Dengan data dukung tanggapan dan masukan berupa satu buah keping CD berisikan dokumen elektronik dalam bentuk Axcell/PDF

- 16.6. Bahwa Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang di Plenokan di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan tanggal 16-19 Juni diadakan di masing – masing distrik. (Bukti P-13)
- 16.7. Bahwa pada malam Penetapan DPT tanggal 22 Juni, Hasil Rekapitulasi DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan tanggal 16-19 Juni, yang diadakan di masing – masing distrik yang seharusnya dijadikan dasar daripada DPT, tidak digunakan oleh Termohon. ***Tetapi Termohon malah mengeluarkan DPSHP yang berbeda isi dan tanggalnya dari Hasil Rekapitulasi DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan tanggal 16-19 Juni yang diadakan di masing – masing distrik. Ditambah lagi Termohon mengganti tanggal hasil rekapitulasi DPSHP dari yang semula DPSHP versi 22 Juni, mencoret dan/atau merubah tanggalnya menjadi mundur sebagaimana tanggal Pleno masing – masing Distrik, sehingga seolah – olah DPSHP 22 Juni dikeluarkan pada tanggal Pleno masing – masing Distrik. (Bukti P-14)***
- 16.8. Bahwa DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan tanggal 16-19 Juni, yang diadakan di masing – masing distrik yang seharusnya dijadikan dasar daripada DPT dengan DPSHP versi 22 Juni disertai dengan intimidasi terhadap PPD untuk membacakan DPSHP versi 22 Juni dan menandatangani.
- 16.9. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan lisan terhadap proses tersebut karena terdapat 2 versi DPSHP yang mana DPSHP yang diplenokan oleh PPD di 15 Distrik di Kabupaten Nabire pada rentan

tanggal 16-19 Juni, yang diadakan di masing – masing distrik yang seharusnya dijadikan dasar daripada DPT apabila digantikan dengan DPSHP versi 22 Juni, maka Hasil daripada Pencoklitan tidak digunakan, sehingga akan menimbulkan potensi adanya permasalahan DPT di kemudian hari.

- 16.10. Bahwa karena Termohon memaksakan menggunakan DPSHP 22 Juni ketika penetapan DPT akibatnya sebanyak 23.574 pemilih dari DPS kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih karena tidak tercantum dalam DPT. Apalagi proses penetapan DPT hanya membacakan angka dari DPSHP versi 22 Juni, tanpa menunjukkan/ atau memberikan data DPT by name by address. Sehingga Pemohon tidak dapat mencocokkan/memeriksa DPT saat pleno tersebut. Terhadap tidak diberikannya DPT by name by address tersebut, Pemohon telah menyampaikan Keberatan lisan.
- 16.11. Bahwa karena Termohon beralih waktu yang dijadwalkan untuk tahapan penetapan DPT yaitu tanggal 19 – 22 Juni telah hampir selesai, Pemohon terpaksa menandatangani surat penetapan DPT tersebut, yang berarti Pemohon menyaksikan sebagaimana adanya DPT tersebut ditetapkan, bukan menyetujui.

17. Ketidakprofesionalan penyelenggara.

- 17.1. Bahwa Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang terjadi sampai dengan dua kali (DPT Pilkada Kabupaten Nabire 9 Desember 2020 dan DPT Pilkada PSU Kabupaten Nabire 28 Juli) merupakan bukti ketidakprofesionalan Termohon. **(Bukti P-15)**
- 17.2. Bahwa digantinya KPPS 2 hari sebelum Pencoblosan Pemungutan Suara Ulang tanpa melalui mekanisme yang benar dan pelatihan, serta tidak diindahkannya Himbuan Bawaslu No 63/PM.00.02/Kab.Pa-17/07/2021 telah menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran pada Proses Pencoblosan Pemungutan Suara Ulang. **(Bukti P-16)**

18. Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

- 18.1. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas

sebagaimana poin nomor 7. “Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Nabire untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.”

Namun faktanya Kepolisian Resor Nabire telah mengeluarkan Himbauan Kapolres Nabire tertanggal 27, Juli 2021, yang isinya menyikapi surat Keputusan KPU Nabire Nomor : 386/PL.02.1-SD/9104/KPU-KAB/VII/2021 Perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mana pada poin nomor 3. surat himbauan tersebut, **menghilangkan syarat poin (d) pada Keputusan KPU** yaitu : (d) Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- 18.2. Bahwa Akibat daripada Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, maka dengan *sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb*, yang berarti sembarang orang yang tidak punya hak memilih dalam TPS dapat mencoblos, dan satu orang dapat mencoblos di satu TPS menggunakan surat undangan (C6) namun melakukan pencoblosan di TPS berbeda menggunakan E-KTP. **(Bukti P-13)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan telah terjadi pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis adalah tidak sah, oleh karena ketidak profesionalan penyelenggara, serta Kepolisian Resor Nabire yang melampaui kewenangannya dengan melakukan tugas daripada Termohon, dan menghilangkan poin tentang pemilih yang menggunakan E-KTP di atas jam 12.00 harus terdaftar di DPTb, maka dengan *sembarang orang dapat masuk mencoblos ke dalam TPS tanpa terlebih dahulu sehari sebelumnya terdaftar dalam DPTb* menyebabkan banyak pelanggaran terjadi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hasil pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis dan keterlibatan aparat kepolisian yang melampaui kewenangannya adalah tidak sah.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor Nomor 223/PL.02. 6-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Penyelenggaraan Pemungutan Sura Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 03 Agustus 2021 pada hari Selasa Tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu pukul 01.17 WIT Waktu Indonesia Timur;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk mengambil alih tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 304 TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON,



MARYANTO ROBERTO SIHOTANG, SH.



UCOK EDISON MARPAUNG, SH.



EDUARD NABABAN, SH., CPL.



MARTUA RAJA SIHOTANG, SH.